



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ABDUL AZIZ

Jalan Dr. Soetomo Nomor 28 SINGKAWANG 79123
Telepon (0562) 631798 Fax. 636319
Email : rsudaa@yahoo.com

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. ABDUL AZIZ KOTA SINGKAWANG

NOMOR 800/ 074 /UMPEG-B TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN *REWARD* DAN *PUNISHMENT* BAGI PETUGAS PELAKSANA
LAYANAN SERTA PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN
DI RSUD dr. ABDUL AZIZ KOTA SINGKAWANG

DIREKTUR RSUD dr. ABDUL AZIZ KOTA SINGKAWANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang professional dan meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Abdul Aziz Kota Singkawang, perlu diberlakukan pemberian *reward* dan *punishment* kepada petugas pelaksana pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Direktur RSUD dr. Abdul Aziz Kota Singkawang.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
12. Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Singkawang;
13. Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2020 tentang Disiplin Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;

14. Peraturan Wali Kota Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 81);
15. Peraturan Wali Kota Nomor 122 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 122)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pedoman pemberian *reward* dan *punishment* kepada petugas pelaksana pelayanan di lingkungan RSUD dr. Abdul Aziz Kota Singkawang.
- KEDUA : Pemberian *reward* sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan pemberian penghargaan berupa :
1. Pemberian penghargaan bagi petugas yang berkinerja baik dalam bentuk piagam penghargaan.
 2. Diberikan perjalanan dinas selama 2 (dua) hari sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 3. Pengembangan kapasitas melalui kesempatan mengikuti program beasiswa, program konseling, program tim/*capacity building*.
 4. Pemberian prioritas kesempatan untuk diklat.
- KETIGA : Pemberian *punishment* atau sanksi diberlakukan bagi petugas pelaksana layanan yang berkinerja kurang baik atau buruk, berupa pengurangan insentif (jasa medis) dan pengurangan tambahan penghasilan pegawai (TPP), sanksi diberikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak ditetapkan melanggar;
- KEEMPAT : Apabila dalam pemberian layanan terjadi keterlambatan yang diakibatkan oleh kelalaian petugas pelaksana layanan maka diberikan kompensasi kepada penerima layanan berupa layanan izin antar ke alamat penerima layanan;

- KELIMA : Unsur yang dinilai pada Petugas Pelayanan, diantaranya adalah:
1. Kehadiran/disiplin;
 2. Kerja sama;
 3. Inovatif/kreatif;
 4. Penampilan;
 5. Tidak pernah menerima complain dari pengguna layanan yang bersifat personal; dan
 6. Kinerja.
- KEENAM : Penilaian kinerja sebagai Petugas Pelayanan Publik Terbaik, dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali pada setiap akhir tahun anggaran oleh Tim Penilai yang diangkat oleh Direktur RSUD dr. Abdul Aziz Kota Singkawang.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang
Pada tanggal 3 April 2023

Direktur RSUD dr. Abdul Aziz,



dr. ACHMAD HARDIN, Sp.PD
Pembina Tk.I
NIP. 197409282002121003